

KEBIJAKAN HUKUM KELUARGA TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA

Amelya Widyanti, Mutiara Fadhilah Nst

E-mail: amelyawidyanti4@gmail.com, mutiarafadhila4@gmail.com

Abstrak

Kebijakan hukum keluarga di Indonesia mengatur bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan di bawah batas usia ini, yang dikenal sebagai perkawinan anak, dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak anak karena berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka, serta dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dan Ada juga Kebanyakan ulama Muslim sepakat bahwa pernikahan di bawah umur halal dengan beberapa syarat. Dengan demikian, didukung dengan fakta bahwa sistem hukum kita tidak mengkriminalisasi pernikahan seperti itu dan bahwa isu ini masih menjadi perdebatan di masyarakat, pernikahan dini tidak boleh dikriminalisasi dalam hukum yang akan datang. Terdapat kontroversi dengan adanya perbedaan kebiasaan yang ada di masyarakat mengenai perkawinan dengan UU Perkawinan, guna mendukung pencegahan praktik perkawinan bawah umur di Indonesia, disarankan adanya perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan bawah umur, serta adanya penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.

Kata Kunci: *perkawinan usia dini, perceraian, hukum Indonesia, keluarga, agama islam, kontroversi*

Abstract

Family law policy in Indonesia stipulates that the minimum age for marriage is 19 years for both men and women, as amended by Law Number 16 of 2019. Marriage below this age limit, known as child marriage, is considered a violation of children's rights because it has a negative impact on their health, education, and well-being, and can have legal consequences. Controversy exists regarding the differences between existing societal customs regarding marriage and the Marriage Law. To support the prevention of underage marriage in Indonesia, it is recommended that values, norms, and perspectives regarding underage marriage be changed, as well as strengthening the role of parents in child protection.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun diatas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya, terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal. Dalam masyarakat banyak terjadi (Sonny, 2018).

Salah satu permasalahan dalam hukum perkawinan adalah perkawinan di bawah umur. Isu ini dianggap sebagai persoalan yang cukup serius karena menimbulkan berbagai kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat internasional. Pada kenyataannya, praktik perkawinan di usia muda masih sering terjadi karena berbagai alasan dan pandangan, salah satunya disebabkan oleh tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dianggap kurang tepat.

Perkawinan di bawah umur secara luas diakui sebagai praktik budaya yang menjadi penyebab sekaligus akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. Didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh individu berusia di bawah 18 tahun, praktik ini merampas hak otonomi anak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan dan paksaan, serta menghalanginya dalam memperoleh hak atas pendidikan yang layak.

Perkawinan di bawah umur juga memungkinkan eksploitasi seksual dan membahayakan kesehatan seorang anak perempuan. Perkawinan anak bagi bangsa Indonesia dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi, budaya, serta agama yang berkembang dalam masyarakat. (Mardi, 2017).

Perkawinan di bawah umur melibatkan anak-anak dan diatur oleh keluarga serta anggota masyarakat yang terlibat dalam proses perjodohan, perkawinan anak-anak

merupakan wujud dari tradisi atau adat kebiasaan hasil dari kombinasi antara sosial, kebudayaan, dan faktor-faktor ekonomi.

Anak-anak merupakan karunia dan amanah dari Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Pererikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, partisipasi serta mendapat perlindungan hukum.

Kasus anak-anak perempuan dinikahkan bukan saja merampas masa indah bagi mereka di usia bermainnya, tetapi juga mencederai semangat keadilan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks sosial, pernikahan seperti ini akan mempola kehidupan sosial secara paksa dan tidak wajar yang akan mengakibatkan benturan-benturan budaya. Hal ini karena setiap individu yang telah menikah akan menjadi anggota masyarakat secara penuh karena dikategorikan sudah dewasa. (soejono, 1982).

Secara hukum perkawinan anak dilegitimasi oleh Undang-undang R.I Nomor. 1 Tahun 1974. tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat.1, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.

Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari praktik perkawinan dini. Namun, ketentuan ini, sebagaimana juga yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak disertai dengan sanksi pidana yang tegas, sehingga penerapannya menjadi kurang efektif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sedini mungkin, dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 18 tahun.

Prinsip ini didasarkan pada konsep perlindungan anak yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Undang-Undang Perlindungan Anak juga harus menegaskan kewajiban untuk melindungi anak dengan berlandaskan asas-asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pernikahan anak di bawah umur umumnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pernikahan antara anak di bawah umur dengan orang dewasa, dan pernikahan antara sesama anak di bawah umur. Menikahi anak di bawah umur oleh orang dewasa sering dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang dapat mengganggu perkembangan mental dan merusak masa depan anak. Sementara itu, pernikahan antara sesama anak di bawah umur biasanya dipengaruhi oleh faktor pergaulan dan pandangan masyarakat, yang pada kenyataannya justru berdampak lebih buruk bagi masa depan mereka. Meskipun demikian, praktik perkawinan anak di bawah umur masih dapat dilegalkan secara hukum melalui mekanisme dispensasi nikah yang diberikan oleh lembaga peradilan

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan untuk mencari dan menemukan bahan-bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam undang-undang, dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya: penafsiran otentik, dan penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

Anak merupakan karunia terindah dalam kehidupan berkeluarga, anak juga merupakan penunjang kehidupan setiap orang tua kedepannya. Dengan adanya kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan kebahagiaan tersendiri setiap orang tua, baik buruknya seorang anak itu semua merupakan kondisi psikis.

(tim redaksi 2005).

Dari orang tua sang anak. Usia seorang anak merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan pertanggung jawaban orang tua terhadap anak atas kondisi yang terjadi di dalam sebuah bahtera keluarga. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengertian anak merupakan manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah di pengaruhi lingkungannya. (heru susetyo, 2013).

Dalam Keputusan Ijtima 'Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Is-lam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan (C.S.T.kansil dan Christine). usia pernikahan, baik batasan usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah *tasyri'* dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh ke-turunan (*hifz al-nasl*) dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Berdasarkan hal tersebut, Komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum. Pertama, Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal per-nikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*), sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*. Kedua, per-nikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumahtangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Ketiga, guna merealisasikan kemashlahatan,

ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman. (Wahyudi setiawan, 2003).

Secara umum, dalam menjawab hukum pernikahan dini, pendapat para fuqaha dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama, pandangan jumbuh fuqaha, yang membolehkan pernikahan usia dini. Walaupun demikian, kebolehan pernikahan dini ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya dlarar, maka hal itu terlarang, baik pernikahan pada usia dini maupun sudah dewasa. Kedua, pandangan kedua yang dikemukakan oleh Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang secara mutlak. Ketiga, pandangan ketiga yang dikemukakan Ibn Hazm. Beliau memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi SAW. (idayati dwi, 2014).

Hal yang dipaparkan di atas selaras dengan hasil wawancara terhadap para ulama yang menjadi narasumber penelitian ini, yang menegaskan bahwa secara tekstual tidak diketemukan ayat al-Qur'an ataupun Hadis yang membatasi/menentukan usia pernikahan, sehingga di kalangan ulama sendiri terdapat perbedaan pendapat menyangkut usia pernikahan. Ibnu Subrumah menyatakan untuk menikah disyaratkan harus sudah baligh, sedangkan ulama lain seperti Hasan dan Ibrahim An Nakhai serta Abu Hanifah menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan karena tidak diketemukan dasar hukum yang melarangnya. Walaupun usia pernikahan tidak ditentukan secara pasti, namun untuk melihat layak tidaknya seseorang untuk menikah harus dilihat tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu apakah tujuan pernikahan bisa terwujud kalau anak tersebut masih kecil, dan juga apakah yang bersangkutan dapat menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami/isteri. Dengan demikian syarat untuk menikah tidak cukup sekedar sudah baligh saja, tetapi juga telah memiliki kemampuan fisik, kemampuan mental, intelektual dan spiritual, dan terutama kemampuannya

bertanggung jawab mencukupi kebutuhan keluarga (khususnya bagi calon suami). Menyikapi adanya pernikahan seseorang yang sudah dewasa dengan calon pasangannya yang masih di bawah umur, narasumber berpendapat bahwa hal itu cenderung banyak madharatnya dan dampak-nya citra Islam makin terpuruk, sehingga dia tidak setuju terhadap praktik semacam itu¹⁸. Di samping itu, perkawinan semacam itu di pandang tidak memenuhi syarat kafaah (ke seimbangan) yang dituntunkan dalam ajaran Islam. Fenomena perkawinan di bawah umur sering terjadi dalam praktik di Kantor Urusan Agama yang menjadi sampel penelitian ini, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini. (Zulfiani, uu no 1 1974).

2. PEMBAHASAN

Perkawinan di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Eksistensi hukum pidana pada dasarnya dapat dilihat dari tiga segi. Pertama, hukum pidana yang berlaku sekarang atau hukum pidana yang harus diterapkan oleh pengadilan atau hukum pidana sebagai *ius constitutum* atau *ius operandum*. Kedua, hukum pidana yang benar-benar diterapkan untuk suatu perbuatan konkrit, atau hukum pidana sebagai *ius operatum*. Ketiga, hukum pidana yang dicita-citakan atau hukum pidana sebagai *ius constituendum*. Hukum pidana dilihat dalam konteks *ius constituendum* pada hakikatnya berkaitan dengan masalah politik hukum, yaitu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Dalam politik hukum pidana memunculkan pertanyaan-pertanyaan, misalnya: apakah perlu ada pembaharuan hukum pidana? Apabila perlu pembaharuan hukum pidana, maka bidang-bidang apakah yang perlu diperbaharui atau direvisi? Masalah ini menyangkut antara lain kriminalisasi, yaitu suatu proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum pidana dapat dilihat pula dari *ius constitutum*/*ius operandum*, *ius operatum* maupun *ius constituendum*.

(djamilah dan rani kartikawati, 2016).

Pasal 279 KUHP merupakan salah satu pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap asal usul perkawinan. Pasal ini mengancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun terhadap dua perbuatan. Pertama, barangsiapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Apabila pelaku perbuatan ini menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Kedua, barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinannya atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu. (UU no 23 tahun 2003). Pasal 288 KUHP tersebut menyatakan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatan mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (Mughniatul Ilma, 2020).

Saat ini, tingkat elit cenderung sangat mudah membentuk suatu peraturan apabila ada suatu masalah yang terpublikasi ke permukaan. Inilah yang harus diperhatikan, banyak sekali peraturan yang dibuat pada akhirnya tidak berjalan dengan semestinya dan belum tentu efektif di masyarakat. Memang, dalam hal yang praktis, aturan hukum khususnya hukum pidana harus menyesuaikan diri dengan perkembangan di masyarakat sehingga terkadang dibutuhkan suatu kriminalisasi, jika pun nantinya masalah perkawinan di bawah umur ternyata pada perkembangannya berakhir pada kriminalisasi, semestinya harus merupakan suatu perumusan keputusan yang matang terkait dengan seluruh aspek pidananya sehingga peraturan baru tersebut dapat berlaku efektif di masyarakat. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Yogyakarta memiliki pandangan lain mengenai perkawinan di bawah umur. Menurutnya, perkawinan di bawah umur termasuk perbuatan tercela di masyarakat, meskipun perkawinan di bawah umur oleh sebagian masyarakat termasuk masyarakat

adat di Indonesia dianggap se-bagai perbuatan yang lazim. Hal ini karena dari banyak aspek harus diakui jika di dalam (satrio j, 1998).

hubungan perkawinan yang terjadi di bawah umur banyak sekali menimbulkan kerugian terutama bagi pihak perempuan. Ada be-berapa kerugian yang bisa ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur. Pertama, anak yang berada di bawah umur merupakan seorang yang masih berada dalam fase tum-buh kembang baik fisik maupun emosional. Masa depan anak seakan-akan direduksi oleh adanya hubungan perkawinan di bawah umur, padahal anak berhak untuk memilih masa depannya sendiri. Seorang anak yang melakukan perkawinan di bawah umur juga secara emosional belum siap untuk menjadi ibu yang ideal bagi anak yang nanti mungkin (www. Tigapilarsnews.com, 2017). dilahirkannya. Kedua, seorang anak belum cakap dalam mengambil suatu keputusan. Dalam kasus Syeikh Puji bisa dilihat bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi sa-ngat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, bisa jadi peranan keluarga terutama orang tua (bukan inisiatif anak sendiri) sangat berpe-ngaruh terjadinya perkawinan tersebut. Ke-tiga, secara medis, banyak kelemahan bagi perempuan di bawah umur yang melakukan perkawinan di bawah umur seperti rentan menimbulkan penyakit kanker serviks dan kegagalan kehamilan yang bahkan bisa me-nimbulkan kematian bagi si ibu (usia rahim yang prematur).

Terkait dengan isu kriminalisasi perkawinan di bawah umur, Dr. Sari Murti, S.H., M.Hum. menyatakan ketidaksetujuannya apabila persoalan tersebut sepenuhnya diformalkan ke dalam hukum pidana. Menurut beliau, perkawinan di bawah umur lebih banyak berkaitan dengan ranah **hukum perdata**, dan hingga saat ini masih menjadi topik perdebatan yang belum mencapai kesepakatan bersama karena pandangan masyarakat yang masih terpecah. Meskipun demikian, melihat kondisi sosial yang terjadi, langkah kriminalisasi terhadap praktik perkawinan di bawah umur dinilai cukup penting untuk diterapkan. Hal ini didasari oleh semakin kuatnya pandangan negatif masyarakat terhadap dampak buruk yang ditimbulkan dari perkawinan di usia muda, khususnya bagi perempuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya dapat dikaitkan dengan penerapan sanksi pidana terhadap kasus perkawinan di bawah umur, meskipun pengaturannya tidak secara eksplisit menyinggung hal tersebut dalam konteks hubungan perkawinan.

Dalam peraturan tersebut, orang tua mempunyai peran penting dalam mencegah atau menghambat terjadinya perkawinan di bawah umur. Misalnya orang tua bisa dipidana jika anak diperdagangkan dan dieksploitasi, tetapi larangan dan ancaman pidana yang tegas tentang larangan perkawinan di bawah umur sepengetahuannya belum ada. (mohammad, 2008).

FAKTOR DAN DAMPAK YANG MENYEBABKAN ANAK NIKAH DI BAWAH UMUR

A. FAKTOR

Seiring dengan perkembangan zaman, praktik perkawinan di bawah umur semakin sering terjadi, baik di lingkungan masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang muncul di tengah masyarakat. Meskipun peraturan perundang-undangan telah melarang pelaksanaan perkawinan pada usia di bawah ketentuan, namun dispensasi nikah masih sering diberikan oleh lembaga peradilan atas permohonan orang tua anak yang bersangkutan. Adapun faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu:

1. Faktor internal (Keinginan dari diri sendiri)

Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dapat berasal dari internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu. Keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya. Selain, anak melakukan perkawinan di usia muda

dikarenakan konsep diri anak tersebut. Mereka menganggap bahwa setelah melakukan perkawinan di usia muda sama sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik di lingkungan masyarakat maupun pergaulan mereka. Hanya sedikit dari anak yang membatasi pergaulannya setelah kawin karena sudah memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Selain keinginan dari diri sendiri, faktor lain yang mendorong anak melakukan perkawinan di usia muda berasal dari keinginan dari orang tua. Orang tua memiliki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya harus dihormati, ditaati, dan dipatuhi.

([www. Tigapilarnews.com](http://www.Tigapilarnews.com),2017) Sebagian orang tua mendorong anaknya untuk segera menikah karena adanya rasa khawatir bahwa anak tersebut akan melakukan perbuatan yang dianggap dapat mencemarkan nama baik keluarga. Selain itu, terdapat pula orang tua yang menikahkan anaknya dengan harapan dapat memperoleh bantuan secara ekonomi atau meringankan beban pekerjaan keluarga. Dukungan dan keputusan orang tua inilah yang sering kali menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan usia muda, terutama ketika mereka merasa takut terhadap pandangan negatif masyarakat, misalnya saat anak perempuannya memiliki hubungan yang dianggap terlalu dekat dengan seorang laki-laki sehingga dinilai dapat menimbulkan aib bagi keluarga.

2. Faktor eksternal

Berdasarkan hasil pengamatan dalam masyarakat juga mengungkapkan faktor eksternal juga menyebabkan anak melakukan perkawinan usia muda diantaranya disebabkan oleh:

a. Faktor ekonomi

Minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua yang memiliki anak banyak akan cenderung lebih banyak mengalami kesulitan dalam hal keuangan jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki sedikit anak. Dan perkawinan usia muda ini sering terjadi pada masyarakat yang tinggal di desa Biasanya anak

berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini tentu akan berdampak baik anak-anak maupun orang tuanya. Si anak bisa mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang.

(Soejono, 1982).

b. faktor hamil diluar nikah

faktor sosial, yaitu banyak anak-anak yang hamil di luar nikah dan diakibatkan karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan melalui vitur-vitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya. Pengaruh internet yang seringkali memuat situs porno atau menampilkan pornografi. Mereka hanya mengunggulkan keinginan untuk meniru apa yang dilihat tanpa melakukan penyaringan. faktor hamil diluar nikah yang biasa disebut sebagai kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Dan ini terjadi akibat pergaulan bebas yang dikenal dengan bermula dari hubungan seks pranikah atau seks bebas.

c. Faktor putus sekolah yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Sebagian besar putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang baik dan juga pengaruh dari lingkungan, serta keinginan dari anak tersebut untuk tidak sekolah. Bahkan mereka mengatakan lebih baik bekerja yang dapat menghasilkan uang daripada sekolah yang belum tentu berhasil dan malah menghabiskan uang orang tua.

d. Faktor Biologis, Faktor biologis ini muncul salah satunya karena Faktor Media

Massa dan Internet diatas, dengan mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Maka, terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Maka, mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.

B. DAMPAK

Sebagaimana telah diuraikan tentang perkawinan di bawah umur seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai macam dampak, seperti dampak hukum, pendidikan, kesehatan, psikologis, biologis, perilaku seksual, dan dampak sosial. (K wajik saleh, 1982)

1. Dampak terhadap Hukum, terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia ini seperti:

a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

2. Dampak pendidikan, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih di bawah umur.

keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang Pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah.

Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

3. Dampak psikologis.

Dari sudut pandang sosial, perkawinan di bawah umur dapat mengganggu keharmonisan dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh kondisi emosional anak yang masih labil, dorongan jiwa muda yang kuat, serta pola pikir yang belum matang. Secara umum, perkawinan usia dini membawa banyak dampak negatif dari berbagai aspek kehidupan. Dari sisi psikologis, anak yang belum siap secara mental dan belum memahami makna hubungan seksual berisiko mengalami trauma psikis berkepanjangan yang sulit diatasi. Akibatnya, anak dapat menjadi murung, kehilangan semangat hidup, bahkan menyesali keputusan perkawinan yang dijalaninya tanpa pemahaman yang matang terhadap arti dan tanggung jawab dalam pernikahan tersebut. Oleh karenanya, dalam hukum perdata telah diatur bahwa pernikahan seseorang harus diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Memang perkawinan dibawah umurdipandang oleh sebagian orang lebih banyak memberikan dampak negative. (kutipan Dr. Abdurrahman konoras SH,MH.)

4. Dampak biologis.

Secara biologis, organ reproduksi anak masih berada dalam tahap perkembangan menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Jika hal tersebut tetap dipaksakan, apalagi hingga menyebabkan kehamilan dan proses persalinan, maka risiko yang muncul sangat besar. Kondisi ini dapat menimbulkan trauma fisik maupun psikis, seperti terjadinya robekan yang parah, infeksi pada organ reproduksi, hingga membahayakan kesehatan bahkan keselamatan jiwa anak.

5. Dampak Kesehatan

perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi

karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.

6. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan. Dari uraian tersebut jelas bahwa perkawinan dibawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. (Skripsi lutfil hakim, universitas sunan kalijaga 2010).

DISPENSASI KAWIN

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Kansil mendefinisikan dispensasi sebagai penetapan yang sifatnya diklatoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan dalam Undang-Undang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon. Dispensasi kawin menurut Hilman Hadikusuma merupakan hal yang serupa dengan perkawinan bawah umur, yakni merupakan suatu perkawinan yang terjadi dimana mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang disyariatkan oleh Undang-undang yang telah berlaku. Maka diketahui bahwa dispensasi kawin merupakan pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili dispensasi kawin yang sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum PERMA ini mengatur tentang bagaimana proses

pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim hingga kriteria hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin. Pengertian dispensasi kawin berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai berikut ini: "Pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan". Mengacu kepada ketentuan Undang-undang Perkawinan terbaru dalam Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 maka diketahui bahwa saat ini pengajuan dispensasi kawin menjadi kompetensi absolut milik Pengadilan serta mengacu pada Pasal 49 UU Peradilan Agama yang menyatakan sebagaimana berikut ini: "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syariah. (K wajik saleh, 1982 hlm 3). "Pengadilan Agama memiliki kompetensi untuk menetapkan permohonan dispensasi kawin bagi para pihak atau subjek hukum yang beragama Islam dan pengadilan negeri untuk pihak selain beragama Islam. Pengadilan saat ini menjadi satu-satunya lembaga yang saat ini mendapatkan legitimasi mutlak dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam memberikan dispensasi kawin, bagi masyarakat pemeluk Islam maka dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah, hal tersebut tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama). Pada prinsipnya, peran Pengadilan Agama melalui penetapan dispensasi kawin adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak terhadap pencegahan perkawinan bawah umur, karena hanya pengadilan yang dapat memberikan izin atau tidak memberikan izin bagi seorang anak untuk tidak menikah, hal tersebut tentu saja harus dilakukan dengan pertimbangan-

pertimbangan hukum yang matang yang diberikan oleh hakim. Secara umum, fungsi perlindungan anak dalam dispensasi kawin adalah menjaga anak untuk mencapai hak-haknya, serta melindungi anak dari perlakuan salah dan tindak sewenang-wenang orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya. Kebijakan KUA yang bersedia menerima susulan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan tersebut tidak serta merta dilakukan tanpa alasan. Hal ini juga didasari oleh keyakinan atas dikabulkannya permohonan dispensasi kawin atau tingginya persentase angka permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan. Penelitian menemukan bahwa di Indonesia hampir 99% (sembilan puluh sembilan persen) permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan dikabulkan oleh hakim. Walaupun alasan mendesak haruslah menjadi alasan utama diberikannya .

dispensasi kawin, namun sering kali hakim juga tetap memberikan dispensasi kepada pihak yang mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan walaupun tidak disertai oleh alasan yang mendesak. Hal ini tentunya juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang menjadi pendorong utama tingginya tingkat perkawinan bawah umur di Indonesia, seperti faktor adat istiadat, agama, dan kebiasaan. (fajar ND, 2010).

PERKAWINAN BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN

Pasal 7 (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa apabila perkawinan akan dilangsungkan di bawah umur yang telah ditentukan, maka perkawinan tersebut harus memintakan permohonan dispensasi kawin. Peraturan yang terkait dengan dispensasi kawin ini terdapat dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, setiap perkawinan yang dilangsungkan dibawah umur harus melalui mekanisme permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan Pasal 6, bahwa pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Orang tua yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu kandung. Dalam hal orang tua telah bercerai maka permohonan dispensasi kawin tetap dapat diajukan oleh kedua orang tua atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak tersebut.

Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui tempat tinggalnya maka permohonan diajukan oleh salah satu orang tua. Dalam hal kedua orang tua sudah meninggal dunia maka permohonan diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wali anak, dan apabila orang tua atau wali anak tersebut berhalangan hadir maka dapat dikuasakan berdasarkan surat kuasa. Dalam praktiknya, tidak sedikit pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan baru mengetahui adanya perubahan syarat usia minimum perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menyebabkan pihak yang bersangkutan merasa kebingungan karena usianya belum mencapai syarat usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Adanya perubahan ketentuan mengenai usia melangsungkan perkawinan, pihak yang berwenang memberikan dispensasi kawin dalam UU Perkawinan adalah Pengadilan. Bahwa hanya Pengadilanlah yang diberikan kewenangan absolut untuk memberikan dispensasi kawin.

Pada praktiknya KUA akan langsung menolak dan tidak akan berani menikahkan apabila salah satu atau kedua calon mempelai masih di bawah usia yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tanpa mengantongi penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Hanya saja hal tersebut tentunya menimbulkan kebingungan bagi pihak yang bersangkutan, dikarenakan proses pengajuan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan tidaklah sebentar dan membutuhkan waktu, di sisi lain waktu dan tanggal perkawinan telah ditetapkan oleh pihak mempelai dan perkawinan tidak mungkin untuk ditunda atau dibatalkan. (Muhammad Amin suma,2004,jakarta,hlm 167.) Dalam hal KUA menolak menikahkan calon mempelai yang masih di bawah umur, KUA akan mengeluarkan surat penolakan untuk menikahkan perkawinan tersebut dan atas dasar surat penolakan tersebut akan menjadi surat pengantar bagi calon mempelai yang masih di bawah umur untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Pada praktiknya di masyarakat, apabila KUA telah menolak untuk menikahkan calon mempelai masih di bawah usia yang ditentukan oleh Undang-undang dalam hal tidak adanya dispensasi kawin dari Pengadilan maka

tidak jarang para pihak mencari alternatif lain dengan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum agama atau yang lebih dikenal dengan perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan.

Banyaknya perkawinan bawah umur tanpa memintakan dispensasi kawin dilatarbelakangi karena beberapa alasan, yaitu, ketidaktahuan bahwa diperlukannya mekanisme dispensasi kawin dalam hal calon mempelai masih di bawah umur, letak Geografis dimana kedudukan Pengadilan Agama yang sulit diraih dari desa-desa; dan rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat yang enggan memintakan dispensasi kawin karena telah memiliki anggapan bahwa prosedurnya akan rumit dan memakan jangka waktu yang lama. Namun di beberapa KUA, pelaksanaan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin di KUA dapat dimungkinkan apabila memang proses permohonan dispensasi kawin telah masuk dan sedang dalam proses untuk dikabulkan oleh Pengadilan Agama yang memang secara yuridis belum adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh KUA mengingat bahwa proses pemberian penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan memakan waktu yang cukup lama, sehingga penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama dapat menyusul kemudian dan proses perkawinan dapat dilangsungkan lebih dahulu dalam hal memang keadaan-keadaan mendesak tidak dapat dihindari lagi untuk menunda perkawinan tersebut. (proses hukum syeh puji jalan terus , 22 januari 2009).

Dalam kasus perkawinan di bawah umur yang belum memperoleh dispensasi nikah, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) secara tidak langsung sering kali mengarahkan calon mempelai yang masih di bawah umur untuk terlebih dahulu melangsungkan perkawinan secara agama atau yang dikenal dengan istilah *perkawinan di bawah tangan*. Setelah pasangan tersebut mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, barulah pernikahan mereka dapat dicatatkan secara resmi di KUA dengan dasar hukum yang sah. Langkah ini dilakukan oleh KUA sebagai upaya tidak langsung untuk mengurangi praktik perkawinan yang tidak tercatat di wilayahnya.

Dispensasi kawin sendiri dipandang sebagai bentuk kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah bagi pasangan yang belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Meskipun pada dasarnya perkawinan di usia dini tidak diperbolehkan, namun karena adanya beragam kebutuhan dan kondisi sosial dalam masyarakat, pemerintah menetapkan dispensasi kawin sebagai alternatif solusi bagi mereka yang menghadapi hambatan usia dalam melangsungkan pernikahan.

Fungsi perlindungan anak di dalam dispensasi kawin terhadap perkawinan bawah umur tiada lain adalah menyelamatkan seorang anak dari kemudharatan yang lebih besar. Meskipun perkawinan bawah umur ada unsur mudaratnya yakni tidak matangnya calon mempelai dalam berbagai hal, namun jika perkawinan tidak dilaksanakan pada anak tersebut, maka akan terjadi kemudharatan yang lebih besar terhadap anak, seperti pergaulan bebas atau hal-hal lainnya yang jelas-jelas melanggar aturan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Nasution, Khoiruddin 8 Mei 2009).

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, mayoritas ulama (*jumhur ulama*) berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur diperbolehkan, namun kebolehan tersebut tidak serta merta membenarkan terjadinya hubungan suami istri di antara pasangan tersebut. Pandangan ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa perkawinan usia dini hukumnya sah selama seluruh syarat dan rukun nikah terpenuhi, tetapi menjadi haram apabila menimbulkan mudarat bagi pihak yang terlibat. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam ajaran Islam tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai batas usia minimum untuk menikah. Kedua, dari sudut pandang hukum positif (*ius constitutum*), hingga saat ini belum ada ketentuan pidana di Indonesia yang secara khusus melarang perkawinan di bawah umur, sehingga tidak terdapat dasar hukum pidana untuk menjerat pelaku perkawinan tersebut. Hukum

pidana positif hanya mengatur tindak pidana yang mungkin terjadi dalam ikatan perkawinan, termasuk yang melibatkan perkawinan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 279 KUHP, Pasal 288 KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari aspek *ius operandum*, dalam praktiknya belum ditemukan adanya perkara pidana terkait perkawinan di bawah umur yang diajukan ke pengadilan. Sementara itu, dilihat dari aspek *ius constituendum*, perkawinan di bawah umur dinilai belum layak untuk dikriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang, mengingat masih adanya perbedaan pendapat dan perdebatan di kalangan masyarakat mengenai status dan implikasi hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Kamus Istilah Aneka Ilmu, Surya Multi Grafika, Jakarta: 2001. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia, Mandar Maju, Bandung: 1990. Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur, Kencana, Jakarta: 2018.
- Dikutip dalam skripsi Lutfil Hakim, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, dalam Syeh Hasan Ayyub. Fikih Keluarga, Jakarta Pustaka, Al- Kautsar, 2006, hlm. 136
- Djamilah dan Rani Kartikawati. Dampak Perkawinan Anak Indonesia. Jurnal Studi Pemuda 3.1, 2016, 1-16
- Fajar ND, Muti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Heru Susetyo. Upaya Permasalahan Sosial Keluarga, Bandung, 2013, hal. 3
- Idayati Dwi, Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu), LEX PRIVATUM 2.2, 2014
- K. Wajik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982), hlm.3
- Kutipan Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Dr. Abdurrahma Konoras, SH, MH, Berlian Manoppo, SH, MH, Roosje Lasut, SH, MH, NIM: 080711082. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado
- Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2017, hal.1
- Muhammad Amin Suma, 2004, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 167.
- Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2, Juli-Desember 2020.
- Mohammad (Fakultas Hukum Universitas Madura) Suara Merdeka, Fakta Terbaru Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa, 30 Oktober 2008

Mardi Chandra, Op.cit, hal. 199.

Nasution, Khoirudin, "Pernikahan Dini di Arab Saudi" dalam Kedaulatan Rakyat, 8 Mei 2009.

Proses Hukum Syeh Puji Jalan Terus, www.tempointeraktif.com, diakses tanggal 22 Januari 2009.

Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Betty Rubiati, Hazar Kusmayanti, Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, Bandung, 2018, hal.1

Soejono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 9

Satrio J., Hukum Kepribadian Bagian I Persoon Almhiah cet 2, Jakarta: Grasindo, 1998

Tim Redaksi FOKUSMEDIA, Himpunan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Perkawinan, Fokusmedia, Bandung: 2005

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.,Tentang Perlindungan Anak. Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Republik Indonesia.

www.Tigapilarnews.com, diakses pada tanggal 13 Juli 2017 di Palembang

Wahyudi Setiawan"Kajian Yuridis Pengesahan RUU NO 16 TAHUN 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki Dan Perempuan" Hikmatina Jurnal Ilmia Hukum keluarga Islam vol. 2 No.3 Tahun 2003, hal. 2.

Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan bawah umur di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Jurnal Hukum Samudra Keadilan", Vol. 12, Juli-Desember 2017.